



PERSYARATAN PENGAJUAN

PEMBATALAN NIKAH

1. Surat Gugatan rangkap 5 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi KTP Penggugat yang di Nazegele dan leges di Kantor POS
3. Asli dan Fotokopi Buku Nikah yang di Nazegele dan leges di Kantor POS
4. Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan Radius

KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.